



Pluralisme Internal Islam: Model Koeksistensi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Bingkai Pancasila

Sabil Syuhada^{1*}, Muhammad Nobel Maulana², Adilla Fauziah Aliva³, Niki Salwanabila⁴, Srihana Marhadi⁵

¹⁻⁵ Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia

Email: sabilsyuhada3488@gmail.com¹, hanahmarhadi@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: sabilsyuhada3488@gmail.com

Abstract. Indonesia's rich religious, ethnic, and cultural diversity has long been accompanied by challenges related to socio-religious conflict. One important yet often overlooked dimension is intra-religious tension, illustrated by the differing perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah—the two largest Islamic organizations in the country. This study examines how these organizations manage their doctrinal differences (khilafiyah) and uphold tolerance as an expression of the First Principle of Pancasila. Using a qualitative literature review, the research analyzes organizational documents, scholarly works, and academic articles concerning both groups. Findings show that their divergence stems primarily from distinct methodological frameworks. NU follows the Aswaja tradition, accommodating local culture through the concept of Islam Nusantara, adhering to classical jurisprudential schools, and applying the maxim al-muhafadzah. In contrast, Muhammadiyah employs the Manhaj Tarjih and a Tajdid (renewal) approach centered on purification and modernization, forming the basis of its Progressive Islam vision. Despite differences in jurisprudential practice, both organizations share a commitment to moderation (wasathiyah). NU expresses tolerance through its principles of Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, and the Trilogy of Brotherhood, whereas Muhammadiyah emphasizes justice and respect for diversity in its Guidelines for Islamic Life. Their mutual acceptance of Pancasila—as Darul Ahdi wa Syahadah for Muhammadiyah and the foundation of Ukhuwah Wathaniyah for NU—demonstrates that internal Islamic pluralism can strengthen, rather than weaken, national unity.

Keywords: Islamic Moderation; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; Pancasila; Religious Pluralism

Abstrak. Keragaman agama, etnis, dan budaya Indonesia yang kaya telah lama diiringi tantangan terkait konflik sosial-keagamaan. Salah satu dimensi penting namun sering terabaikan adalah ketegangan intra-agama, yang diilustrasikan oleh perbedaan perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah—dua organisasi Islam terbesar di negara ini. Studi ini mengkaji bagaimana kedua organisasi ini mengelola perbedaan doktrinal (khilafiyah) dan menjunjung tinggi toleransi sebagai perwujudan Sila Pertama Pancasila. Dengan menggunakan tinjauan pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen organisasi, karya ilmiah, dan artikel akademis mengenai kedua kelompok tersebut. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan mereka terutama bersumber dari kerangka metodologi yang berbeda. NU mengikuti tradisi Aswaja, mengakomodasi budaya lokal melalui konsep Islam Nusantara, berpegang teguh pada mazhab fiqh klasik, dan menerapkan kaidah al-muhafadzah. Sebaliknya, Muhammadiyah menerapkan Manhaj Tarjih dan pendekatan Tajdid (pembaruan) yang berpusat pada pemurnian dan modernisasi, yang menjadi dasar visi Islam Progresifnya. Meskipun terdapat perbedaan praktik yurisprudensi, kedua organisasi ini memiliki komitmen yang sama terhadap moderasi (wasathiyah). NU mengekspresikan toleransi melalui prinsip-prinsip Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, dan Trilogi Persaudaraan, sementara Muhammadiyah menekankan keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam Pedoman Hidup Islamnya. Penerimaan bersama mereka terhadap Pancasila—sebagai Darul Ahdi wa Syahadah bagi Muhammadiyah dan landasan Ukhuwah Wathaniyah bagi NU—menunjukkan bahwa pluralisme internal Islam dapat memperkuat, alih-alih melemahkan, persatuan nasional.

Kata Kunci: Moderasi Islam; Muhammadiyah; NU; Pancasila; Pluralisme Agama.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia ditandai oleh pluralitas yang kompleks, mencakup keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama (Hasbullah, 2024; Yusrain et al., 2024; Busyro et al., 2019). Keberagaman ini merupakan aset bangsa sekaligus tantangan dalam mengelola potensi konflik sosial dan keagamaan (Hasbullah, 2024). Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada

konflik yang terjadi antar-kelompok yang berbeda secara jelas (*inter-kelompok*). Namun, konflik “tak terlihat” (*invisible conflict*) yang muncul di dalam satu subkultur atau kelompok agama yang sama (*intra-kelompok*) sering kali lebih sulit dikenali dan diredam, ibarat “api dalam sekam” (Mustofa, 2018).

Dalam konteks Islam di Indonesia, fenomena ini tampak jelas melalui keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang lahir dari perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap ajaran agama. Dua di antaranya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merupakan ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia (Yusrain et al., 2024; Salik, 2020). Meskipun berakar pada sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Mustofa, 2018; Sulidar, 2021), keduanya memiliki perbedaan pandangan (*khilafiyah*) yang cukup signifikan, terutama dalam hal tata cara ibadah (*fiqh*) dan sikap terhadap budaya lokal (Muhammadong & Lukman, 2020). Perbedaan ini tampak pada praktik seperti tahlilan, ziarah kubur, maupun penentuan awal Ramadhan (Wawan Gunawan Abdul Wahid, 2019), yang telah lama menjadi bagian dari dinamika kehidupan beragama di Indonesia.

Perbedaan pandangan tersebut sering kali menjadi perdebatan teologis di ruang publik, yang tidak jarang diarahkan pada penilaian tentang “siapa yang lebih benar.”

Namun, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan justifikasi teologis, melainkan untuk menelaah bagaimana NU dan Muhammadiyah mampu mengelola perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sumbulah, 2015; Yusrain et al., 2024). Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan bukanlah ancaman, melainkan cerminan keberagaman yang harus dikelola dengan semangat saling menghormati (Busyro et al., 2019; Fuadi, 2022).

Kajian mengenai pluralisme Islam sering kali berfokus pada hubungan antaragama, sementara kajian tentang pluralisme intra-Islam—terutama dalam konteks ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah—masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana kedua organisasi menerapkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai perwujudan sila pertama Pancasila.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan menelaah berbagai sumber akademik, termasuk dokumen organisasi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000; Sulidar, 2021), artikel ilmiah (Nasikhin et al., 2022), dan publikasi relevan (Najamudin, 2023; Sumbulah, 2015). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai *Ketuhanan Yang Maha Esa* diwujudkan dalam praktik sosial-keagamaan kedua organisasi,

serta bagaimana model koeksistensi tersebut dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat toleransi dan kerukunan nasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (atau studi pustaka / *literature review*). Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis, membandingkan, dan mensintesis konsep pluralisme internal, praktik ibadah, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dokumen dan pemikiran yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Sumber dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tertulis. Data tersebut dibagi menjadi dua kategori:

a. Sumber Data Primer

Meliputi dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kedua organisasi yang memuat panduan, ideologi, dan paham keagamaan. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan antara lain *Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah* (PKIWM).

b. Sumber Data Sekunder

Meliputi artikel-artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi, buku, dan makalah akademis yang secara spesifik menganalisis paham keagamaan, *manhaj* (metodologi), sejarah, praktik ibadah, dan pandangan sosial kedua ormas. Sumber-sumber ini mencakup analisis mendalam mengenai:

- 1) Paham Keagamaan Muhammadiyah, Seperti konsep *Tajdid* (pemurnian dan dinamisasi), *Manhaj Tarjih*, dan pandangannya terhadap praktik ibadah tertentu (seperti TBC/Takhayul, Bid'ah, Khurafat).
- 2) Paham Keagamaan N, Seperti *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja)*, pendekatan *bermazhab*, dan sikapnya yang akomodatif terhadap budaya lokal (Pribumisasi Islam/Islam Nusantara).
- 3) Konteks Moderasi dan Toleransi, Kajian mengenai implementasi nilai-nilai moderasi (*wasathiyyah*) dan toleransi (*tasamuh*) kedua ormas dalam konteks keindonesiaan dan Pancasila.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik **analisis isi kualitatif** (*qualitative content analysis*) dan **analisis komparatif**. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan:

- a. Reduksi data, memfokuskan dan menyeleksi data dari seluruh literatur yang terkumpul untuk disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yakni perbedaan *fiqh* dan implementasi toleransi.
- b. Kodifikasi dan analisis tematik, mengelompokkan data yang telah direduksi ke dalam tema-tema kunci, meliputi: (1) Perbedaan pendekatan *manhaj* (Aswaja NU vs. Tarjih Muhammadiyah); (2) Perbedaan praktik *khilafiyah* (misalnya tahlilan, ziarah kubur); dan (3) Implementasi nilai toleransi (*tasamuh*) dan Pancasila.
- c. Analisis komparatif, membandingkan data tematik dari kedua organisasi untuk mengidentifikasi secara jelas titik persamaan, perbedaan, dan model koeksistensi (cara hidup berdampingan) yang mereka praktikkan.
- d. Penarikan Kesimpulan, mensintesis hasil analisis komparatif untuk menjawab tujuan penelitian mengenai bagaimana NU dan Muhammadiyah mengelola pluralisme internal mereka sebagai wujud penerapan Sila Pertama Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengelola perbedaan (*khilafiyah*) serta mengimplementasikan nilai-nilai toleransi sebagai perwujudan Sila Pertama Pancasila. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa akar perbedaan keduanya terletak pada pendekatan metodologis (*manhaj*) dalam memahami sumber ajaran Islam. Perbedaan *manhaj* ini kemudian melahirkan dua corak moderasi yang khas: “Islam Nusantara” bagi NU dan “Islam Berkemajuan” bagi Muhammadiyah (Nasikhin et al., 2022).

Situasi ini merupakan contoh klasik dari apa yang dalam studi sosial disebut sebagai pluralisme. Secara teoretis, “pluralisme hukum sering didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu bidang sosial” (Tamanaha, 2021). Dalam konteks ini, hukum agama (*fiqh*) dari kedua organisasi beroperasi bersamaan dengan hukum negara dan hukum adat. Meskipun berbeda dalam ekspresi keagamaan, keduanya memiliki tujuan yang sama mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan konstruktif bagi bangsa.

Perbedaan Manhaj: Akar Pluralisme Internal Islam Indonesia

Perbedaan mendasar antara NU dan Muhammadiyah tidak terletak pada sumber ajaran, tetapi pada cara menafsirkan dan menerapkan Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks sosial budaya Indonesia.

a. Pendekatan Nahdlatul Ulama (NU): Aswaja dan Akomodasi Budaya

Nahdlatul Ulama berpegang pada paradigma Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang memadukan aspek teologi, fiqh, dan tasawuf (Mustofa, 2018). Pendekatan ini menekankan kesinambungan tradisi ulama klasik dan penerimaan terhadap budaya lokal. Dalam praktiknya, NU mengakomodasi tradisi-tradisi masyarakat seperti tahlilan, ziarah kubur, dan peringatan hari besar Islam (Wawan Gunawan Abdul Wahid, 2019; Muhammadong & Lukman, 2020).

Konsep ini dikenal sebagai Pribumisasi Islam (Taufik Bilfagih, 2016) atau Islam Nusantara (Salik, 2020), yang berprinsip pada kaidah fiqh al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidi al-ashlah ("memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik") (Fuadi, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bentuk pluralisme internal Islam yang menghargai konteks sosial-budaya dan menghindari benturan antara agama dan tradisi.

b. Pendekatan Muhammadiyah: Tajdid dan Pemurnian

Sebaliknya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Tajdid (pembaruan) yang berfokus pada dua arah: purifikasi (pemurnian) dan dinamisasi (modernisasi) (Sulidar, 2021).

Dalam bidang akidah dan ibadah, Muhammadiyah menolak praktik yang dianggap tidak bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti ritual selamat atau tahlilan (Wawan Gunawan Abdul Wahid, 2019). Namun, dalam bidang sosial (mu'amalah duniawiyah), Muhammadiyah justru mendorong inovasi, seperti penerapan hisab astronomi dan pendirian lembaga pendidikan modern.

Pendekatan ijtihad kolektifnya, dikenal sebagai Manhaj Tarjih, memungkinkan penafsiran terbuka terhadap berbagai pandangan fiqh tanpa terikat pada satu mazhab tertentu (Anis, 2019). Inilah yang melahirkan visi "Islam Berkemajuan", yaitu Islam yang rasional, terbuka, dan relevan dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, perbedaan manhaj antara NU dan Muhammadiyah tidak menciptakan pertentangan ideologis, melainkan menunjukkan pluralitas pemikiran Islam Indonesia yang dinamis dan kontekstual.

Mekanisme Koeksistensi: Moderasi sebagai Titik Temu

Meskipun memiliki corak keagamaan yang berbeda, kedua organisasi ini berhasil menjadi pilar wasathiyah (moderasi) dalam Islam Indonesia. Mereka menolak ekstremisme, intoleransi, dan sektarianisme. Bagi Nahdlatul Ulama, prinsip moderasi tercermin dalam tiga konsep utama Aswaja: Tawassuth (jalan tengah), Tawazun (keseimbangan), dan Tasamuh (toleransi) (Mustofa, 2018). Tokoh sentral seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menafsirkan pluralisme sebagai “pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran” (Toha & Muna, 2022). Prinsip ini kemudian dilembagakan dalam konsep Trilogi Ukhuwah: ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) (Fuadi, 2022).

Sementara itu, Muhammadiyah mengembangkan moderasi melalui etika sosial Islam. Dalam Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), ditegaskan pentingnya “menghormati kebebasan orang lain” dan “bersikap baik serta adil terhadap sesama, termasuk mereka yang berbeda agama.” Moderasi ini tidak hanya dimaknai sebagai sikap lunak, tetapi juga sebagai bentuk keseimbangan antara keyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan (Nasikhin et al., 2022). Dengan demikian, baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama menunjukkan model toleransi aktif, yakni menerima perbedaan sebagai keniscayaan sekaligus menjadikannya kekuatan moral untuk memperkokoh persatuan nasional.

Implementasi Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan yang Menyatukan

Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan keyakinan terhadap Tuhan sekaligus mengandung amanat etis untuk menghormati kebebasan beragama dan menghargai perbedaan keyakinan. Dalam konteks ini, NU dan Muhammadiyah menjadi contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan keagamaan. Keduanya secara tegas menerima Pancasila dan NKRI sebagai final. Muhammadiyah memformulasikan konsep “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”—negara konsensus dan kesaksian—yang menempatkan umat Islam sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia (Hasbullah, 2024). Sementara itu, NU menegaskan bahwa Islam Nusantara mendorong sikap kebangsaan yang menyeimbangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wathaniyah (Nasikhin et al., 2022).

Sumbulah (2015) menegaskan bahwa kerukunan NU dan Muhammadiyah lebih banyak berwujud dalam kerja sama sosial dan kemanusiaan, bukan penyatuan teologis. Artinya, perbedaan fiqh tidak menjadi penghalang bagi persatuan dalam ranah kebangsaan. Dalam semangat moderasi, Islam dipahami “bukan menganggap semua agama sama, tetapi

memperlakukan semua agama dengan cara yang sama” (Busyro et al., 2019; Toha & Muna, 2022).

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pluralisme Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah bukanlah bentuk perpecahan, melainkan ekspresi kekayaan tafsir keagamaan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua organisasi ini berhasil menampilkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan selaras dengan semangat Pancasila.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama: (1) Akar perbedaan (*khilafiyah*) antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersifat metodologis (*manhaj*), bukan teologis-fundamental. NU menggunakan *manhaj Aswaja* yang berpegang pada *mazhab* dan akomodatif terhadap budaya lokal (Pribumisasi Islam/Islam Nusantara). Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan *Manhaj Tarjih* dan *Tajdid* (pemurnian ibadah dan dinamisasi *mu'amalah*) yang berorientasi pada "Islam Berkemajuan". Perbedaan *manhaj* ini menjelaskan mengapa NU mengakomodasi praktik seperti tahlilan, sementara Muhammadiyah menolaknya karena dianggap *bid'ah*. (2) Meskipun berbeda *manhaj*, NU dan Muhammadiyah bertemu pada satu titik moderasi (*wasathiyah*) dan mekanisme koeksistensi yang efektif. NU mengedepankan prinsip *Tasamuh* (toleransi), *Tawassuth* (jalan tengah), dan *Tawazun* (keseimbangan). Muhammadiyah, melalui *Pedoman Kehidupan Islami*, menekankan pentingnya menghormati kebebasan dan bersikap adil terhadap sesama. Kerukunan keduanya tidak bersifat teologis (penyatuan akidah), melainkan kerja sama sosial-kemanusiaan. (3) Implementasi Sila Pertama Pancasila ("Ketuhanan Yang Maha Esa") terwujud dalam komitmen kebangsaan kedua organisasi. Penerimaan NU terhadap Pancasila (melalui konsep *Ukhuwah Wathaniyah*) dan Muhammadiyah (melalui konsep *Darul Ahdi wa Syahadah*) membuktikan bahwa Pancasila berfungsi sebagai "kerangka kerja" hukum negara yang diterima. Keduanya berhasil menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi *fiqh* (pluralisme internal Islam) tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam agenda nasional, dan membuktikan bahwa Islam di Indonesia selaras dengan nilai-nilai toleransi kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M. (2019). Muhammadiyah dalam penyebaran Islam. *MIMBAR Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 5(2), 65–80. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/mimbar>
<https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>
- Bilfagih, T. (2016). Islam Nusantara: Strategi kebudayaan NU di tengah tantangan global. *Jurnal AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 2(1), 53–67.
- Busyro, B., Ananda, A. H., & Tarihoran, A. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyah) di tengah pluralisme agama Indonesia. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152>
- Fuadi, M. A. (2022). Tradisi pemikiran moderasi beragama Nahdlatul Ulama (NU). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(1), 12–25. <https://doi.org/10.24014/af.v21i1.17220>
- Hasbullah. (2024). Muhammadiyah dan tantangan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(2), 153–167. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i2.138>
- Muhammadong, & Lukman. (2020). Gerakan NU dalam memahami ajaran Islam dari tradisionalisme ke post-tradisionalisme. *Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 12(2), 223–243. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v12i2.152>
- Mustofa, M. L. (2018). *Etika keagamaan Nahdlatul Ulama: Mengungkap visi moral di balik isu-isu pluralisme*. Edulitera.
- Nasikhin, Nasikhin, & Raharjo. (2022). Moderasi beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>
- Nurhidayah, Putra, A., Putra, D. P., Fadhliah, M., & Rosyada, Y. A. (2022). Moderasi beragama perspektif pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 360–369. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15577>
- Pak, A. R. (1984). *Menuju Muhammadiyah*. PP Muhammadiyah Majelis Tabligh.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2000). *Pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Salik, M. (2020). *Nahdlatul Ulama dan gagasan moderasi Islam*. Edulitera.
- Sulidar. (2021). Faham agama dalam Muhammadiyah. *Al-Kaffah*, 9(2), 241–256.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1.139>
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>
- Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam dan aliran pemikiran pluralisme agama. *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, 2(1), 23–28. <https://doi.org/10.57060/jers.v2i01.36>
- Wahid, W. G. A. (2019, November 17). *Memahami paham agama Muhammadiyah dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah* [Makalah]. Pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Bandung.
- Yatasha, Y., Zuhri, A., & Faza, A. M. D. (2023). Peran Nahdlatul Ulama dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama. *Studia Sosia Religia*, 6(2), 49–59. <https://doi.org/10.51900/ssr.v6i2.18916>